



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN NGEMPLAK

DESA NGESREP

Nomor : 141 / 25 / III / 2021
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo.**

NGESREP, 10 Maret 2021

Kepada :
Yth. Bupati Boyolali
di_
BOYOLALI

Berdasarkan Peraturan Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 32 yang berbunyi bahwa Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bahwa pengalihan hak atas tanah kas desa tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri (bukan untuk kepentingan umum), Gubernur dan Bupati yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa serta dicatat dalam Inventarisir aset desa.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa di Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali terdapat tanah kas Desa yang di mohon oleh PPK Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo, sesuai dengan :

- a. Surat Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah nomor 73/PPK-TN/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019;
- b. Surat Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah nomor 90/PPK-TN/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

yang akan digunakan untuk pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo, dan telah diadakan kesepakatan bahwa Pemerintah Desa Ngesrep mendapatkan tanah pengganti yang senilai berdasarkan hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal).

Data Tanah Kas Desa yang dilepas dan calon tanah pengganti sebagai berikut:

A. Tanah Kas Desa yang dilepas :

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANA H	LUAS TANAH YANG DILEPAS	Ukuran Kadasteral (tanah yang dilepas) M ²	KETERANGAN
1	HP No.58 A.n Pemerintah Desa Ngesrep Seluas ± 964 M ² .	964 M ²	288 M ²	288 M ²	Tanah tidak dalam sengketa
2	HP No.53 A.n Pemerintah Desa Ngesrep Seluas ± 4.960 M ²	4.960 M ²	336 M ²	336 M ²	Tanah tidak dalam sengketa
	JUMLAH		624 M²	624 M²	

Hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal) berupa nilai fisik dan non fisik Tanah Kas Desa yang dilepas sebesar **Rp. 1.081.454 .000,-** (satu milyar delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

B. Calon Tanah Pengganti

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH YANG DILAKUKAN TUKAR MENUKAR	UKURAN KADASTER AL (TANAH YANG DILAKUKAN TUKAR MENUKAR) M ²	KETERANGAN
1	SHM No. 3566 A.n Manto Wiyono Seluas 1.130 M ²	1.130 M ²	1.074 M ²	1.074 M ²	SHM No. 3566 A.n Manto Wiyono dengan hasil ukur ulang BPN seluas 1.074 M ²
2	SHM No. 3956 A.n Lagimin Seluas 582 M ²	582 M ²	582 M ²	582 M ²	SHM No. 3956 A.n Lagimin dengan hasil ukur ulang BPN seluas 582 M ²
3	SHM No. 3180 A.n Pariyem Seluas 1.156 M ²	1.156 M ²	1.156 M ²	1.156 M ²	SHM No. 3180 A.n Mustaqim dengan hasil ukur ulang BPN seluas 1.156 M ²
	JUMLAH		2.812 M²	2.812 M²	

Hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal) yang selanjutnya telah dilakukan negosiasi berupa nilai fisik dan non fisik calon tanah pengganti sebesar **Rp. 1.009.890.000,-** (Satu Milyar Sembilan juta Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Rencana tukar menukar tanah kas desa Ngesrep untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo tersebut telah mendapat persetujuan BPD Desa Ngesrep dengan Keputusan Nomor 03/BPD/II/2021 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngesrep, maka dengan ini kami mohon persetujuan kepada Bapak Bupati Boyolali untuk menyetujui permohonan tukar menukar tanah kas desa Ngesrep tersebut.

Sebagai kelengkapan berkas dan bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- A. Proposal beserta lampirannya;
- B. Lampiran-lampiran:

1. Berita Acara musyawarah Desa
2. Daftar hadir musyawarah Desa Keputusan BPD tentang persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sertifikat/Hak atas tanah kas Desa yang Dilakukan Tukar Menukar
3. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang PBB
4. Foto Exsisting lokasi tanah kas Desa (TKD) yang dilakukan tukar menukar pada masing-masing bidang
5. Peta bidang dan ukuran kadestral dari titik bidang yang dilakukan tukar menukar
6. Hasil penilaian Appraisal atas tanah yang dilakukan tukar menukar
7. Surat permohonan dari pemohon atas pemindahtanganan tanah kas Desa (dasar, tujuan, penganggaran, pengelolaan aset, perjanjian kerjasama/Proposal)
8. Surat dari kepala Desa kepada BPD (atas dasar surat dari pemohon)
9. Rincian biaya operasional Tukar Menukar Tanah Kas Desa
10. SK Kades tentang penggunaan UGR atas bangunan/tanaman/benda lain diatas tanah kas Desa yang akan Dilakukan Tukar Menukar
11. Draf Ranperdes tentang pemindahtanganan TKD

12. Surat pernyataan dari kades bahwa bersedia dilakukan pekerjaan kontruksi diatas tanah kas Desa sekaligus penyelesaian administrasi/mekanisme perijinan sesuai ketentuan perUndang-Undangan untuk pembangunan (kepentingan umum)
13. Surat/berita acara dari panitia pengadaan untuk calon tanah pengganti (yang akan diinventarisir, diverifikasi dan akan melalui tahapan penilaian oleh penilai publik (Apparaisal)
14. SK Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Tukar Menukar tanah kas Desa
15. Surat pernyataan dari kades dan panitia pengadaan tanah kas Desa siap menyelesaikan tukar menukar tanah kas Desa dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan
16. Surat pernyataan dari pemilik /ahli waris calon tanah pengganti tetap bersedia (tidak akan membatalkan) penjualan tanahnya kepada pemerintah Desa sampai mekanismenya selesai

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas persetujuan dari bapak Bupati Boyolali kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA NGESREP**



Ketua,

M. BURHANUDDIN AMIEN

KEPALA DESA NGESREP



JOKO WIDODO, BA

MENGETAHUI,

Camat Ngeplak



KARİYONO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19721112 199101 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Boyolali;
2. Inspektorat kab. Boyolali;
3. Camat Ngeplak;
4. BPD Desa NGESREP;
5. Peringgal.